

**FORMULIR SURAT PERNYATAAN MENJAGA KERAHASIAAN INFORMASI
(NON-DISCLOSURE AGREEMENT/NDA)**

F-3.03

FORMULIR		INTERNAL	
		Akses Dibatasi Hanya Untuk Internal	
	SURAT PERNYATAAN MENJAGA KERAHASIAAN INFORMASI (NON-DISCLOSURE AGREEMENT/NDA)	No. Dokumen	
		Revisi	
		Tanggal Berlaku	
		Halaman	

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat Kantor :

Sebagai Saya memahami bahwa selama masa penugasan saya atau hubungan konsultasi, saya mungkin memiliki akses terhadap informasi “Rahasia” Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DITJEN DUKCAPIL) dan akses tersebut diberikan melalui perjanjian dan kepercayaan.

Oleh karena itu, saya setuju untuk tidak mengungkapkan secara langsung atau tidak langsung kepada pihak lain yang tidak berwenang, dan setuju untuk tidak memanfaatkan informasi tersebut tanpa izin tertulis dari ...(Nama Lembaga Pengguna)..., baik selama atau setelah berakhirnya masa kerja saya tanpa terbatas masa berlakunya kerjasama, termasuk pengetahuan yang saya dapatkan berkaitan dengan rahasia pekerjaan dan informasi rahasia lainnya kecuali untuk dan atas nama ...(Nama Lembaga Pengguna)... dan hanya dalam ruang lingkup pekerjaan.

Saya juga setuju untuk mematuhi semua kebijakan dan prosedur di DITJEN DUKCAPIL mengenai akses data kependudukan dan kegiatan terkait lainnya. Saya menyadari bahwa ketentuan ini berlaku untuk seluruh informasi rahasia dari pihak lain yang dipercayakan kepada ...(Nama Lembaga Pengguna).... Namun, kewajiban ini tidak berlaku bagi informasi yang telah tersedia bagi masyarakat umum atau sudah menjadi publikasi umum, atau yang diungkapkan pihak ketiga kepada pihak lainnya tanpa kewajiban menjaga kerahasiaan.

Setelah penugasan di ...(Nama Lembaga Pengguna)... selesai, atau berakhirnya hubungan kerja, saya setuju untuk segera mengembalikan seluruh materi tertulis, grafis, atau perangkat fisik milik ...(Nama Lembaga Pengguna)... yang saya gunakan atau di bawah kendali saya.

Saya setuju bahwa setiap informasi yang diberikan oleh DITJEN DUKCAPIL dalam kaitannya dengan hubungan kerja ini akan dianggap sebagai hak milik DITJEN DUKCAPIL dan bersifat rahasia, termasuk seluruh informasi yang berhubungan dengan aktivitas pekerjaan masa lalu, sekarang dan nanti, desain dan pengembangan produk/layanan, dan peluang bisnis lainnya.

Mematuhi kebijakan pemanfaatan data kependudukan termasuk didalamnya kebijakan Sanksi baik bersifat Administratif maupun Pidana dalam hal terdapat pelanggaran penggunaan hak akses data kependudukan yang telah diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang- undangan pelaksanaannya.

Jakarta, _____
Yang menyatakan



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
(NAMA MENTERI)